

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang melawan hukum diatur dalam Undang-Undang Hukum perdata khususnya pada Pasal 1365 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mendefinisikan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum disebut dengan “*onrechimatische daad*”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dipaparkan diatas.

Menurut R. Setiawan sesuai yang dikutip oleh Darwan Prinst, pengertian melawan hukum itu hanyalah menyangkut perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri, atau dengan kata lain, melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang saja.¹

Sejak Tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.²

¹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 11

Perbuatan melawan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
3. Dan dapat pula perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan saja.³

Sifat dari perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar. Maka tergantung dari nilai hebatnya kegoncangan itu, apakah peraturan hukum menuntut supaya kegoncangan itu, meskipun hanya secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.⁴

Ketentuan/ aturan hukum yang berlaku dapat memaksa seseorang yang merasa hak dan kepentingannya terganggu, harus menyelesaikan persoalan tersebut baik melalui jalan musyawarah antara dua belah pihak yang bersengketa maupun pada tingkat akhir, menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur pengadilan sebagai wadah untuk mencari keadilan, dalam hal ini adalah dengan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui pengadilan yang berwenang, dan sudah menjadi tugas baginya untuk membuktikan haknya tersebut didepan persidangan seperti yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat.

³ *Ibid.*, hlm. 3

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, 1992, hlm. 13

Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan atau tuntutan hukum melalui pengadilan yang berwenang, dan sudah menjadi tugas baginya untuk membuktikan haknya tersebut didepan persidangan yang tertuang didalam perkara No.05/Pdt.G/2014/PN.PBR, yang mana Penggugat bernama Fachri Qasim, dalam hal ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Ir. Jefry Noer (Bupati Kampar) atau Tergugat I, Eva Yuliana (Tergugat II), Bank Bukopin (Tergugat III), Badan Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat IV) dan Notaris Rita Wati (Tergugat V).

Penggugat mengajukan gugatan terkait penguasaan objek jaminan oleh Bupati Kampar. Penggugat adalah Pemohon Eksekusi, sedangkan Tergugat I dan II, sebagai Termohon Eksekusi I dan II atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 120/Pdt-G/2008/PN.Pbr tanggal 3 November 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 94/Pdt/2010/PTR tanggal 02 Agustus 2010 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 2055 K/ Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Tergugat III, IV dan V adalah subjek hukum yang ikut / turut serta melakukan perbuatan melawan hukum didalam perkara ini.

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr jo No. 120/Pdt-G/2008/PN.Pbr tertanggal 10 Januari 2013, dan Tergugat I dan II, telah ditegur, sesuai dengan Surat Teguran No. 01/Pdt/EKSPTS/ 2013/PN.Pbr jo No.120/Pdt-G/2008/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengeluarkan Surat Penetapan Sita Eksekusi No. 01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr jo No. 120/Pdt-

G/2008/PN.Pbr tanggal 20 Juni 2013 dan pada tanggal 24 Juli 2013 yang isinya adalah pada Jam 10.00 Wib pagi, telah dilaksanakan Sita Eksekusi dengan objek 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di kawasan di Jl. Gelugur No. 12 RT. 03 RW. 03 Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Juli 2013 No. W4.ui/5772/HT.04.10/VII/2013, dan Sita Eksekusi Lanjutan sesuai dengan surat tanggal 30 Juli 2013 No. W4.Ui/5877/HT.04.10/VII/ 2013.

Proses Sita Eksekusi dan Sita Eksekusi lanjutan diliput oleh Media Massa Tribun Pekanbaru edisi 3.267 halaman utama, dengan judul Eksekusi Rumah Bupati Jefry Noer. Tergugat I dan II dibantu oleh Tergugat III, IV dan V, secara sengaja dan melawan hukum, bersama-sama mengalihkan/ memindah tangankan/ dijadikan agunan kepada Tergugat III, (objek yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut) dengan menggunakan jasa Tergugat IV, dan mendaftarkan kepada Tergugat IV, dengan jangka waktu 1 (satu) hari jadi, mulai permohonan kredit hingga pencairan dana.

Pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I, II memberi kuasa membebaskan hak tanggungan kepada Tergugat III dibuat oleh Tergugat V. Pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I, II menanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dibuat oleh Tergugat V. Pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I, II mendaftarkan Hak Tanggungan No. 6364/2013 tahun 2013 pada Tergugat IV. Pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat III, mencairkan kredit Tergugat I, II sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, tata cara dan proses kredit tersebut cacat hukum, dan objek yang dijadikan jaminan

adalah tidak sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta batal demi hukum. Tergugat I, II secara hukum tidak boleh/ dilarang mengagunkan objek/ harta (dijadikan jaminan kredit) yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tergugat III patut tahu, bahwa objek jaminan yang dijadikan oleh Tergugat I, II telah disita, karena telah diumumkan melalui media cetak Tribun Pekanbaru edisi 3.627 akibat hukum dari pada perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V diatas, Penggugat menderita kerugian baik secara moril maupun materiil, dan seluruh kerugian tersebut haruslah ditanggung oleh para Tergugat sebagai resiko atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, adapun kerugian Penggugat menderita kerugian materiil, yaitu tertundanya pengembalian piutang oleh akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V, sebesar + Rp. 1.606.201.000,- (satu milyar enam ratus enam juta dua ratus satu ribu rupiah), seluruh kerugian ini wajib ditanggung oleh Tergugat I s/d V secara bersama dan secara tenggang renteng, masing-masing + Rp. 321.240.200,- (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah majelis hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian majelis hakim menentukan, peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu. Itulah yang disebut dengan menemukan hukum. Sehingga putusan itu tidak lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.⁵

Sudikno menyatakan hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat *mengconstair* peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya dan ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Tergugat yang tidak lain adalah seorang Bupati (pejabat publik) yang tanahnya telah dieksekusi, namun masih berani meletakkan sebagai jaminan pada Bank Bukopin, sehingga dalam hal ini jelas saja merugikan penggugat, karena menurut Penggugat bahwa Tanah tersebut adalah tanah miliknya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan untuk dieksekusi menjadi milik Penggugat. Kesemua hal tersebut

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 246

⁶ *Ibid.*, hlm. 200

akan dibahas dan diteliti lebih lanjut oleh penulis dalam sebuah penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” **Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Mengagunkan Harta Sebagai Objek Jaminan Kredit Ke Bank Terhadap Harta Yang Telah Disita Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara No. 05/ Pdt. G /2014/ PN.PBR.”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum Dalam Mengagunkan Harta Sebagai Objek Jaminan Kredit Ke Bank Terhadap Harta Yang Telah Disita Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.PBR?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Dalam Mengagunkan Harta Sebagai Objek Jaminan Kredit Ke Bank Terhadap Harta Yang Telah Disita Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.PBR?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum Dalam Mengagunkan Harta Sebagai Objek Jaminan Kredit Ke Bank Terhadap Harta Yang Telah

Disita Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.PBR

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Dalam Mengagunkan Harta Sebagai Objek Jaminan Kredit Ke Bank Terhadap Harta Yang Telah Disita Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.PBR.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata mengenai gugatan perkara perbuatan melawan hukum.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum perdata, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Kepustakaan

Istilah “Perbuatan Melawan Hukum” ini, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “*tort*”.⁷ Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Kerugian yang dimaksud bisa berupa kerugian materill atau pencemaran nama baik, karena orang yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian.

⁷ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 3

Semula, banyak pihak meragukan apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu haruslah melawan hukum
2. Perbuatan itu haruslah menimbulkan kerugian
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Munir Fuady membagi perbuatan melawan hukum dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan yaitu tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian
3. Perbuatan hukum karena kelalaian.⁸

Gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Isinya memuat tanggal surat gugatan, nama dan alamat Penggugat dan Tergugat (identitas), posita gugatan,

⁸ *Ibid*, hlm. 5

petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh Penggugat untuk dikabulkan Pengadilan, bermaterai secukupnya dan ditandatangani.⁹

Mengenai isi gugatan dapat dijelaskan bahwa selain dari identitas para pihak juga dalam suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan kata lain gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum Petendi atau Posita*. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum. Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *Petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat ini yang terpenting.¹⁰

Dalam petitum yang tak kalah pentingnya juga adalah mengenai objek perkaranya harus jelas dan terhadap objek perkara tersebut harus jelas pula apa yang dimintakan dalam petitumnya, apabila hal tersebut tidak tertera maka akan mengakibatkan gugatan dari penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena mengandung cacat formil. Berbagai hal menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara yaitu :

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum
2. Petitum gugatan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
3. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.¹¹

⁹ Darwan Prinst, *op.cit.*, hlm. 1

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 17

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet- kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 64-65

Pembuktian merupakan suatu usaha untuk menunjukkan benar atau tidaknya terdakwa didalam sidang pengadilan.¹² Jadi pembuktian itu sendiri adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa.¹³ Kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran.¹⁴

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti yang mana dalam Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.¹⁵

Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan serta memutus sengketa perdata adalah Peradilan Umum yang memakai hukum Acara Perdata.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 345

¹³ S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR-Press, Pekanbaru, 1992, hlm. 98

¹⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 497

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke- 31, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 475

Hukum Acara perdata merupakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil.¹⁶

Dengan demikian pembuktian merupakan suatu bagian dalam Hukum Acara karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara dimuka hakim. Suatu masalah yang sangat penting dalam pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian.¹⁷ Dalam pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti dapat menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan.¹⁸

Dalam pembuktian terdapat hal-hal yang dapat dibuktikan dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak lain.¹⁹ Dalam hal ini Hakim harus mendasarkan kebenaran sesuatu hal atas pengetahuannya sendiri dimuka sidang. Setelah proses pembuktian tersebut dilakukan oleh para pihak dan pengajuan kesimpulan terhadap perkara tersebut maka proses selanjutnya adalah pemberian putusan oleh hakim, dan dalam hal putusan yang dilakukan ini tidak terlepas dari usaha penentuan dan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara tersebut.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 1

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 19

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 20

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16

Berdasarkan Pasal 283 RBg barang siapa yang menyatakan bahwa ia mempunyai cukup alasan untuk menyangkal orang lain, maka ia harus membuktikan alasan itu benar ada padanya.²⁰

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara utama yang dipentingkan adalah fakta-fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya, peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang berifat menentukan adalah peristiwanya, ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.²¹

Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring yang mana penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, majelis hakim berusaha menemukan peristiwanya. Setelah majelis hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian majelis hakim menentukan, peraturan hukum apakah yang menguasai telah terjadi itu.²²

Tugas menemukan hukum yang tepat, yang menguasai perkara antara kedua belah pihak, merupakan tugas yang tidak mudah bagi hakim perdata. Walaupun dikatakan hakim dianggap mengetahui hukum, pada hakikatnya tidaklah ia mengetahui semua hukum, karena hukum terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Mungkin hakim mengetahui semua peraturan hukum tidak tertulis yang berlaku disuatu tempat. Namun demikian hakim diminta untuk

²⁰ Lee A Weng, *Peraturan diluar Jawa dan Madura*, Medan, 1992, hlm. 117.

²¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 32

²² Moh.Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, 2004, hlm. 37

menentukan siapa yang benar/berhak dan siapa yang tidak berhak dalam perkara itu.²³

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁴ Lebih lanjut pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Hal ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis, hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya lewat putusan-putusannya. Untuk itu hakim harus terjun ketengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti member kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.²⁶

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 146

²⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 12

Sebelum menjatuhkan putusnya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja tetapi juga menyelesaikannya sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁷

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁸

Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkritnya dalam menggali suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap.

Kalau diajukan kepadanya suatu perkara, hakim haruslah pertama-tama mengkonstartir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukannya itu.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 115

²⁸ *Ibid.*, hlm. 116

Mengkonstartir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Akan tetapi untuk sampai pada konstatering demikian itu ia harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstarteringnya itu ia harus mempunyai, ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.²⁹

Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstartir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan, maka diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi.

Dalam hakim mengadili suatu perkara ia menentukan hukumnya *in konreto* terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah hukum. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengingat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan putusan itu hanyalah merupakan sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengingat. Maka disamping pembentuk Undang-Undang sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak. Hakimpun adalah pembentuk hukum juga hanya dalam hal ini hukum yang konkrit.³⁰

Ada beberapa penelitian tentang perbuatan melawan hukum yang telah diteliti sebelumnya di antaranya adalah Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 117

³⁰ *Ibid.*, hlm. 119

Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah, dalam perkara No. 02/PDT.G/2007/PN. Rengat (Studi Kasus), yang diteliti oleh Geby Febria Yuraini. Persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah, tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Bukit Betabu Sei Indah (Tergugat), terhadap 195 warga masyarakat (Penggugat) yang mempunyai tanah yang diklaim bukan milik dari PT. Bukit Betabu Sei Indah. Namun dalam persidangan setelah dilakukan pembuktian oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka hakim memutuskan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan tanah yang dikuasai oleh 195 warga masyarakat tersebut adalah tanah milik kepunyaan dari PT Betabu Sei Indah, berdasarkan SK. Bupati Indragiri Hulu No. 133 Tahun 2002, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.67/Menhut-II/2007 Tanggal 23 Februari 2007. Sedangkan alas hak yang dimiliki oleh para penggugat, hanyalah berupa Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa.³¹

Penelitian tentang perbuatan hukum lainnya adalah, Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah, Di Perumahan Hop PT. Caltex Pasific Indonesia, Dalam Perkara No. 253/K/Pdt/2008 (Studi Kasus), yang diteliti oleh Dedy Chandra. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara mengambil tanah jalan milik penggugat, sehingga menimbulkan kesulitan bagi penggugat untuk dapat melewati jalan tersebut menuju rumahnya. Akan tetapi tergugat tetap bertahan, tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat umum terhadap jalan tersebut, bahkan secara melawan hukum tergugat telah mengambil

³¹ Geby Febria Yuraini, *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah dalam perkara No. 02/PDT.G/2007/PN. Rengat*, (Skripsi Non Publikasi), Pekanbaru, 2009, hlm. 8-9

secara paksa hak atas jalan tersebut dijadikan untuk memperluas tanah miliknya tanpa memperdulikan pihak lain atas kepentingan jalan umum. Perbuatan tergugat sangatlah tercela, dan tidak memperdulikan hak orang lain atas jalan tersebut, demi kepentingan pribadinya.

Pada perkara perbuatan melawan hukum tersebut di persidangan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat hanyalah sekedar membuat suatu pembatas terhadap tanah miliknya, namun perbuatan tergugat tersebut menurut majelis hakim, telah mengganggu dan membatasi hak orang lain untuk memanfaatkan/ menggunakan jalan/ gang tersebut, oleh karena itu tergugat harus melakukan pembongkaran terhadap pagar tersebut dan mengembalikan pada kondisi semula.³²

Kasus perbuatan melawan hukum yang ketiga adalah berjudul Tinjauan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara No.08/PDT.G/2011/PN.PSP (Studi Kasus), yang diteliti oleh Mandrijon Situmorang.

Gugatan Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara No. 08/PDT.G/2011/PN.PSP adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi para Tergugat satu persatu, maka diketahuilah bahwa eksepsi yang diajukan oleh turut Tergugat II adalah berlasan dan patut dikabulkan, dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II maka dengan sendirinya gugatan para Penggugat mengandung cacat

³² Deddy Chandra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Di Perumahan Hop PT. Caltex Pasific Indonesia Dalam Perkara No. 253/K/Pdt/2008 (Studi Kasus)*, (Skripsi Non Publikasi), Pekanbaru, 2009, hlm. 3-4

formil sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya, dan gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, batal dengan sendirinya, karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ditolak/tidak diterima, karena adanya penggabungan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat.³³

Merujuk dari ketiga penelitian di atas maka ada perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian penulis ini mengkaji tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Bupati yang tanahnya telah dieksekusi, namun masih berani meagunkannya ke pada Bank Bukopin, sehingga dalam hal ini jelas saja merugikan penggugat, karena menurut Penggugat bahwa Tanah tersebut adalah tanah miliknya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan untuk dieksekusi menjadi milik Penggugat.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Mengagunkan Harta Sebagai Objek Jaminan Kredit Ke Bank Terhadap Harta Yang Telah Disita Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Perkara No. 05/ Pdt. G /2014/ PN.PBR adalah sebagai berikut :

³³ Mandrijon Situmorang, *Tinjauan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara No.08/PDT.G/2011/PN.PSP (Studi Kasus)*, (Skripsi Non Publikasi), Pekanbaru, 2013, hlm. 5 (Skripsi Non Publikasi)

Analisis adalah melakukan penelaahan atau pemahaman terhadap suatu masalah yang timbul/ terjadi.³⁴

Yuridis adalah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.³⁶

Harta adalah barang-barang baik bergerak maupun tetap atau uang dan sejenisnya yang menjadi kekayaan.³⁷

Objek adalah sasaran atau tujuan atau pokok.³⁸

Jaminan kredit adalah bentuk pertanggungan dimana seorang penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi hutang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.³⁹

Sita adalah pengambilan barang atau harta kekayaan dari kekuasaan seseorang.⁴⁰

Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Pengadilan Negeri yang melakukan sita terhadap harta berupa tanah milik Tergugat.

Dalam perkara adalah No. 05/ Pdt. G /2014/ PN.PBR merupakan putusan perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 182

³⁵ Sudarsono, *op.cit*, hlm. 201

³⁶ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *op.cit.*, hlm. 346

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, *op.cit*, hlm. 160

³⁸ Setiawan Widagdo, *op.cit*, hlm. 363

³⁹ *Ibid.*, hlm. 250

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 528

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif dengan cara mempelajari putusan perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.PBR.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴¹

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain:⁴²

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.PBR dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur atau buku-buku, Internet, Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 10

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 2000, hlm. 52

c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.PBR, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, Undang-Undang, dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli) kepada hal-hal yang bersifat khusus (pokok perkara yang diteliti).